

# Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

[kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id](http://kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

## Pelayanan Perpanjangan Penahanan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh Kepala Satker
2. Berita Acara Pendapat (Resume) Singkat Hasil Penyidikan
3. Surat Perintah Penyidikan
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Melalui PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang

### Waktu Penyelesaian

## Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

[kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id](http://kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

2 Hari kerja

1. Pemohon Mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Melalui PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Memberi Disposisi Yang Berisi Agar Jaksa Penuntut Umum membuat Nota Pendapat tentang permohonan perpanjangan penahanan;
3. Jaksa Penuntut Umum membuat Nota Pendapat permohonan Perpanjangan Penahanan selanjutnya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang memberi persetujuan / penolakan terhadap Nota Pendapat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Apabila Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang menyetujui Nota Pendapat Permohonan Perpanjangan Penahanan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) ;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang menandatangani Surat Perpanjangan Penahanan (T-4).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4)

### Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

[kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id](http://kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung.
- Call center.
- Website resmi.

Petugas Penerima Laporan Pengaduan:

- Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Alur Pengaduan :

- Tamu / Pemohon / Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengelola pengaduan, untuk menjelaskan hal-hal yang akan diadukan;
- Apabila petugas pengelola pengaduan mengetahui mengenai masalah yang diadukan serta dapat langsung menjawabnya dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada Tamu / Pemohon / Pihak yang menyampaikan aduan;
- Apabila petugas pengelola pengaduan tidak mengetahui / menguasai mengenai masalah yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan kepada Seksi Tindak Pidana Khusus yang terkait dengan permasalahan tersebut ;
- Seksi Tindak Pidana Khusus memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu / Pemohon / Pihak yang menyampaikan aduan.